



*PERBEKEL TARO*  
KABUPATEN GIANYAR  
PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 5 TAHUN 2023

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL TARO,*

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2024;
  - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023)
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Menimbang Mengingat Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 7);
- 12 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
  - 13 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);
  - 14 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 68);
  - 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);
  - 16 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 70);
  - 17 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 71);
  - 19 Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1036/E-14 /HK /2023 penetapan standar biaya umum dan satuan standar harga pemerintah desa di kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2024
  - 17 Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2015 Nomor 5);
- 20 Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 03 );
- 21 Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Taro Tahun 2023 Nomor 3 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

*PERBEKEL TARO*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.699.148.500,00
2. Belanja Desa	Rp. 5.726.071.788,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. (26.923.288,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 276.923.288,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 250.000.000,00
	<hr/>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 26.923.288,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berjkenaar;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
- d. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.


Ditetapkan di Taro

pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Taro

pada tanggal 29 Desember 2023



(LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2023 NOMOR 5 )



පරිපාලන කථානලය  
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
කර්මාන්තකරණ  
KECAMATAN TEGALLALANG  
ගමපාලය



DESA TARO  
ප්‍රාදේශීය මුහුණත  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
සභාවහිම ප්‍රාදේශීය මුහුණත

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

BERITA ACARA  
Nomor : 42/BA.BPD/XII/2023

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TARO  
DALAM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA TARO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)  
TAHUN ANGGARAN 2024

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2024 di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023  
Waktu : 09.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Taro.

Telah diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro, yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota BPD, Perbekel Taro, serta para undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi dan topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan adalah :

**A. Materi atau Topik**

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2024.

**B. Unsur Pimpinan Rapat**

Pemimpin Rapat : I Wayan Suardika SH.MH  
Sekretaris : Ni Nyoman Muliartini, S.Ag  
Narasumber : I Wayan Warka

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2024, yaitu :


Penetapan APB Desa telah diterima oleh seluruh peserta, dan APB Desa 2024 ditetapkan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taro,  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
Notulen / Sekretaris

Pimpinan  
  
(Wayan Suardika SH.MH)

  
(Ni Nyoman Muliartini, S.Ag)

Mengetahui,  
Perbekel Desa Taro  
  
(Wayan Warka)

Disepakati / disetujui :

Wakil Masyarakat / Anggota BPD

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	I Wayan Suardika, SH.MH	Ketua BPD	1. ....	2. ....
2.	I Made Puja Astawa	Wakil Ketua BPD	3. ....	4. ....
3.	Ni Nyoman Muliartini, S.Ag	Sekretaris BPD	5. ....	6. ....
4.	I Wayan Kada	Anggota BPD	7. ....	8. ....
5.	I Wayan Mudika	Anggota BPD	9. ....	10. ....
6.	I Wayan Sutiawan	Anggota BPD		
7.	I Made Dino Adi Wiguna	Anggota BPD		
8.	I Nyoman Suka	Anggota BPD		
9.	Ni Nyoman Kartini	Anggota BPD		
10.				

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 148/BA / PEM/XII/2023

Nomor : 05/B.A.K - BPD/XII/2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO  
TENTANG  
PERATURAN DESA TARO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KABUPATEN GIANYAR  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TARO  
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR : 144/5 Tahun 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TARO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 );
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 – 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
21. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 3
22. Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2024 (Lembaran Desa Taro Tahun 2023 Nomor 03);
23. Peraturan Perbekel Taro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2023 Nomor 7).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Surat dari DPMD Kab. Gianyar Nomor 140/5315/DPMD/2023 Perihal Pagu definitif Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Tahun 2024.
3. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 27 Desember 2023.
4. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 27 Desember 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN**





පිහිටුණ ග්‍රාමපාලිකා  
**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
 බසහසිලිපාලිකා  
**KECAMATAN TEGALLALANG**  
 ග්‍රාමපාලිකා  
**DESA TARO**



පාලකවිඥාප්‍රාප්තභාණ්ඩක  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
 සංවිධානනායකවරයාගේ කාර්යාලය  
**Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro**

Taro, 27 Desember 2023

Nomor : 046/BPD.TR/XII/2023  
 Lamp : 1 (Satu) Gabung  
 Prihal : Undangan

Kepada,  
 Yth : Daftar Undangan Terlampir  
 di-  
 Tempat.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk hadir dalam undangan rapat yang akan dilaksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023  
 Jam : 09.00 wita - selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Taro  
 Pakaian : Menyesuaikan  
 Acara :  
 1. Musdes Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.  
 2. Lain-lain dipandang perlu.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu kami ucapkan terima kasih.

  
**(I WAYAN SUARDIKA, SH.MH)**

**SEKRETARIS  
 BPD-TARO**  
  
**(NI NYOMAN MULIARTINI, S.Ag)**

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
 1. Arsip



ပြင်ပိန္နဲတရားတရားရုံး  
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
နယ်စစ်စနစ်ဥက္ကဋ္ဌ  
KECAMATAN TEGALLALANG  
ရုံးစာတိုက်



DESA TARO  
ရုံးစာတိုက်  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
နယ်စစ်စနစ်ဥက္ကဋ္ဌ

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

LAMPIRAN 1

Nomor : 046/BPD.TR/XII/2023  
Prihal : Undangan Rapat

DAFTAR UNDANGAN

1. Camat Tegallalang
2. Kepala UPT Kesmas Tegallalang II
3. Pendamping Desa Kecamatan Tegallalang
4. Perbekel Desa Taro
5. Sekretaris Desa Taro
6. Perangkat dan Staf Desa Taro
7. Ketua TP PKK Desa Taro
8. Babinsa Desa Taro
9. Bhabinkamtibmas Desa Taro
10. Direktur Bumdes
11. Bendesa Adat Se-Desa Taro
12. Kelihan Banjar Dinas Se-Desa Taro
13. Ketua dan Anggota LPM Desa Taro
14. Perwakilan Pekaseh Subak Toya 2 Orang
15. Perwakilan Pekaseh Subak Abian 2 Orang
16. Ketua Karang Taruna Desa Taro
17. Ketua LINMAS Desa Taro
18. Pustu Taro I
19. Pustu Taro II
20. Pendamping Posyandu Desa Taro
21. Kepala Sekolah SD Se-Desa Taro
22. Perwakilan Guru Paud
23. Perwakilan RTM



ပြည်ထောင်စုအစိုးရ  
**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
 အထွေထွေအဖွဲ့  
**KECAMATAN TEGALLALANG**  
 တရားဇာတိ



**DESA TARO**  
 ရာမဏိပျံ့ပွားရေးအဖွဲ့  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
 အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

**SUSUNAN ACARA**

NO	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	09.00 - 09.10 wita	Pembukaan	MC
2.	09.10 - 09.15 wita	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Petugas
3.	09.15 - 09.20 wita	Pembacaan Doa	Petugas
4.	09.20 - 09.25 wita	Laporan Ketua Panitia	Ketua Panitia
5.	09.25 - 09.35 wita	Pembukaan Musyawarah Desa Oleh Pimpinan Musyawarah	Ketua BPD
6.	09.35 - 09.45 wita	Sambutan Perbekel Taro	Perbekel Taro
7.	09.45 - 09.55 wita	Sambutan Camat Tegallalang	Camat Tegallalang
8.	09.55 - 10.40 wita	Penyampaian Materi Musdes Penetapan APBDES T.A 2024	Pemerintah Desa
9.	10.40 - 11.10 wita	Penyampaian Pokok-pokok Pikiran PBD	Ketua BPD
10.	11.10 - 11.35 wita	Masukan dan Saran dari Peserta Musyawarah	Peserta Musyawarah
11.	11.35 - 11.40 wita	Penandatanganan Berita Acara	Perbekel dan Ketua BPD
12.	11.40 - 11.45 wita	Penutup	MC



පිළිගැනීමේ පදනම  
 PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
 කොමන්ඩ් පසුබිම  
 KECAMATAN TEGALLALANG  
 ගාලු ප්‍රදේශය



DESA TARO  
 ප්‍රාදේශීය මුහුණත  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 ප්‍රාදේශීය මුහුණත

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taru

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL : Jumat, 29 Desember 2023  
 MULAI PUKUL : 09.00 wita  
 TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Desa Taru  
 ACARA : Musdes Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2024  
 JUMLAH PESERTA : 85 orang  
 YANG HADIR : 66 orang  
 Yang diikuti oleh : Undangan terlampir

Acara musyawarah Desa Taru tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dimulai pukul 09.00 wita diawali dengan sambutan dari MC, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Doa dan penyampaian laporan dari ketua panitia Musyawarah.

Acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh pimpinan musyawarah dengan mengucapkan om swastyasti, yang diawali dengan ketukan tiga kali.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Perbete

Desa Taru mengenai maksud dan tujuan diadakan musyawarah pada hari ini sesuai dengan PMK yang berlaku karena ada beberapa hal mengenai sumber dana dalam APBDes yang berkurang.

Dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh sekretaris desa Taro adapun beberapa hal yang dibahas yaitu :

- jumlah- sumber pendapatan Desa
- pengeluaran / belanja desa
- pengyertaan modal ke Bunder Rp. 250.000.000

Setelah penyampaian materi yang secara teknis disampaikan oleh sekretaris desa kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pokok-pokok pikiran BPD yang disampaikan oleh anggota musyawarah, yaitu secara keseluruhan, pertama adalah untuk menunjang visi dan misi pemerintah. Dari BPD juga menebankan pelayanan mulai dari pelayanan di adat dan dinas supaya terkeprnambungan supaya tidak terjadi miskomunikasi

Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab.

Kesimpulan :

Penetapan APBD Desa 2024 telah diterima oleh seluruh peserta, dan APBD Desa 2024 disetujui.

Pimpinan Rapat



Notulis / Sekretaris

(Ni Nyoman Muliartini, S.Ag)



၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆  
 PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
 ၵၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢ  
 KECAMATAN TEGALLALANG  
 ၵၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢ  
 DESA TARO



၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 ၵၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢၢ

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

**DAFTAR HADIR**

HARI/TANGGAL

Jumat . 29 Desember 2023

TEMPAT

Ruang Rapat Kantor Desa Taro

ACARA

Musyawarah Desa Penetapan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA  
2024.

NO	NAMA	LP	UNSUR/ PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	I Wayan Warika	L	Pembetel	Br taro kaja	
2.	I Wayan Suaraka	L	K. BPD	TARO KAJA	
3.	I Made Neter.	L	LPM	Taro kaja	
4.	I Wayan Sukarti	P	TPPKA Desa	Br taro kaja	
5.	I MADE WARTU	L	polsek TOLL	polsek TOLL	
6.	I made Kupa	L	Seledes Taro	Br. Let.	
7.	IMA. Puji Astawa	L	wk. BPD	Br. Pwadesa	
8.	IMD. Sukada	L	wakilpandesa	SANGKAWAN	
9.	I Nyoman Suka	L	BPD	Br ut	
10.	I Ketut Buiarta	L	KBD	Br. Taro kaja	
11.	I Made BJB	L	KBD	Br Tebuana	
12.	I WAYAN PAGIYAS	L	Kepsek	Br. Pualas	
13.	I Nyoman MERTIA	L	Komite SUBTARO	Br. Tebuana	
14.	I Wayan Sumatana	L	LPM	Br. Taro kelor	
15.	I Wayan Martayasa.	L	LPM	Br Pita Seba.	
16.	I Made Tilih	L	LPM	Br Let	
17.	I Wayan Muliya	L	tepsek	SDN 1 Taro	
18.	I Made Batawisa	L	Plt Kepala	SDN 3 Taro	
19.	I NYM. SELF M	L	kep SD 4 TARO	SDN 4 TARO	
20.	IMD. ARTANA	L	LPM	Tebuana	
21.	IMD. SCSOPOGA	L	pekasah	Br KED	

NO	NAMA	L/P	UNSUR/ PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
22.	Imade Suwila Ambora	L	KBD	Sengkodion	Ddh
23.	I Ketut Nabawa	C	Kaur Kuu	Taro Kelod	Ch
24.	Very Langgeng	L	Bendeso	KED	Wuy
25.	I Made Suwena	L	KBD	Tintan	BT
26.	Imayon Yudionstika	L	KBD	Toro Kelod	Stm
27.	I Way. C. Aduigmana	L	Kasola	Br. Ked	Stm
28.	Muy P. EKAWIRATA	L	KBB	KR KED	Stm
29.	I Wayan Redana	L	LPM.	Br. Ked.	Stm
30.	I Wayan mudita	L	KBD	Br. Ut	Stm
31.	Imade karsa	L	LPM	BR Alasrag	Stm
32.	I Wayan Karma	C	KBO	Br. Pany Kelod	Stm
33.	I Wayan Reti	L	KBD	Deloty	Stm
34.	I Wayan Dianu	L	KBD	Atas Pujung	Stm
35.	I Wayan Supartha	L	K. Pelayanan	Br. Totag	Stm
36.	I Wayan Gede Ardifa	L	K. Koma	Br. Taro Jaya	Stm
37.	I Wayan Rini	L	Kasola	Pegallalang	Stm
38.	Mi Wayan Suratni	P	Pustu Taro I	Taro	Stm
39.	Putu Ekawanti	P	Pendamping Posyandu	Br. Ked	Stm
40.	I Wayan Kerta	L	Bundes	Br. Pany Lusa	Stm
41.	I Ketut Ramli	L	KBD	KR Pujung	Stm
42.	IKT Kezri's	L	Wakil Koma	BR Tejur	Stm
43.	Imade Sukada	C	wakil Bendesa	SANGKADION	Stm
44.	I Wayan Sulaga	L	Bendes	alus fjm	Stm
45.	IMADE UPADANA	L	Bandes	PA. PAKUSELA	Stm
46.	I Ny Indrayana	L	Bandes	LEA	Stm
47.	I Ny Tjuning	L	Bendes	Taro Raja	Stm
48.	I Ny Krovany	L	Bendes	Taty	Stm
49.	I Wayan Sippawan	C	Bendes	perahan	Stm
50.	I Wayan Urayana	L	Bandes	Taro Kelod	Stm
51.	I Ketut Sudarta	L	Bandes	Pisang Kelod	Stm
52.	I Wayan Mudika	L	D. EPD	Br. ptn	Stm
53.	I Made Dinnu Adi Wijaya	L	A. DPO	Br. Taro Kelod	Stm
54.	Al. Aly Mawarsini	P	Kaur Umum	Br. Ut	Stm
55.	Al. Km Ayu Supri	P	Staf Desa	Taty	Stm

NO	NAMA	I/P	UNSUR/ PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
56.	Ni Nyom Muliartini	P	S.BPD	Br. Pungreja	
57.	Wayan Sriawan	L	BPD	Br. Lela	
58.	Pute Hordrayana.	L	Penyuluh B. Bal.	Br. Lela	
59.	Ali Wayan Trisnanti	P	Staf Desa	Br. Taro Keda	
60.	Ni Wayan Manik Sari	P	Staf Desa	Br. Taro Keda	
61.	I GSI Pt Ambayana	L	Babinsa	KORAMI	
62.	I Wayan Paksi	L	KABD	PATAS	
63.	I Made Pupri	L	San. per-	Purokeld	
64.	Ni Made Tarosan	P	ke. Perencanaan	Taro Kelod	
65.	Iradex Biranan	L	Staf kel.	Br. Lela	
66.	I Made Suparsa	L	Staf. Pan.		
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					



Taro, 29 / 12 / 2023  
SEKRETARIS BPD,

(NI NYOMAN MULIARTINI, S.Ag)





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TARO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.699.148.500,00</b>	
<b>4 1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>59.971.500,00</b>	
<b>4 1 1</b>	<b>Hasil Usaha</b>	<b>32.659.048,00</b>	
<b>4 1 4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</b>	<b>27.312.452,00</b>	
	- Sumbangan Wajib dari Pengusaha yang ada di desa	12.000.000,00	
	- Jasa Surat Menyurat	4.820.000,00	
	- SHU UPK	7.266.000,00	
	- SHU SP UED Taro	2.655.000,00	
	- Bunga Bank	571.452,00	
<b>4 2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>5.639.177.000,00</b>	
<b>4 2 1</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>1.427.083.000,00</b>	
<b>4 2 2</b>	<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten</b>	<b>2.308.173.000,00</b>	
<b>4 2 2 0 1</b>	- Bagi Hasil Pajak Induk	2.027.814.000,00	
<b>4 2 2 0 2</b>	- Bagi Hasil Retribusi Induk	280.359.000,00	
<b>4 2 3</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>1.553.921.000,00</b>	
	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>350.000.000,00</b>	
<b>4 2 4</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>	<b>350.000.000,00</b>	
<b>4 2 4 0 1</b>	- Bantuan Subak & Subak Abian	230.000.000,00	
	- Tambahan Penghasilan Perbekel	22.500.000,00	
	- Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	97.500.000,00	
<b>4 2 5</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten</b>	<b>-</b>	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>5.699.148.500,00</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5.726.071.788,00</b>	
		(26.923.288,00)	
<b>0 1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.372.834.640,00</b>	
<b>0 1 0 1</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Silpa, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>	<b>2.182.899.140,00</b>	
<b>0 1 0 1 1</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>184.000.000,00</b>	
<b>0 1 0 1 1 1</b>	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	12,00 OB x 5.000.000,00	60.000.000,00 ADD
<b>0 1 0 1 1 2</b>	- Tunjangan Kepala Desa	12,00 OB x 9.500.000,00	114.000.000,00 ADD
<b>0 1 0 1 1 3</b>	- Gaji Ke 13 Kepala Desa	1,00 OB x 5.000.000,00	5.000.000,00 BHP
<b>0 1 0 1 1 4</b>	- Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1,00 OB x 5.000.000,00	5.000.000,00 BHP
<b>0 1 0 2</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>1.075.800.000,00</b>	<b>ADD &amp; BHP</b>
<b>0 1 0 2 1</b>	<b>Penghasilan Tetap Perangkat Desa</b>	<b>723.600.000,00</b>	
<b>0 1 0 2 2</b>	<b>Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>231.600.000,00</b>	<b>ADD</b>
<b>0 1 0 2 3</b>	Tambahan Penghasilan ke 13 perangkat desa	60.300.000,00	BHP
<b>0 1 0 2 4</b>	Tunjangan Hari Raya bagi perangkat desa	60.300.000,00	BHP
<b>0 1 0 3</b>	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, BPD &amp; Kader Posyandu</b>	<b>48.956.640,00</b>	<b>BHP</b>
<b>0 1 0 3 1</b>	<b>Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Kades</b>	<b>2.544.000,00</b>	
<b>0 1 0 3 2</b>	<b>Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa</b>	<b>30.680.640,00</b>	
<b>0 1 0 3 3</b>	<b>Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa</b>	<b>7.632.000,00</b>	
<b>0 1 0 3 4</b>	<b>Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada para anggota BPD</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>BHP</b>
<b>0 1 0 4</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( ATK,Honor PKPKD &amp; PPKD DII )</b>	<b>311.495.500,00</b>	<b>ADD,BHP,SILPA</b>
<b>0 1 0 4 1</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>74.505.500,00</b>	
	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</b>	<b>24.406.500,00</b>	
	a. Alat Tulis Kantor	21.106.500,00	
	b. Benda Pos	3.300.000,00	
	- Materai 10000	300,00 Lbr x 11.000,00	3.300.000,00
<b>0 1 0 4 2</b>	<b>Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik</b>	<b>3.195.000,00</b>	
<b>0 1 0 4 3</b>	<b>Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan</b>	<b>6.592.000,00</b>	
	a. Alat Rumah Tangga	2.140.000,00	
	b. Belanja Alat-alat kebersihan	4.452.000,00	
<b>0 1 0 4 4</b>	<b>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran</b>	<b>6.312.000,00</b>	
	a. Belanja BBM	5.712.000,00	
	b. Gas	600.000,00	
	- Gas elpiji	24,00 tabung x 25.000,00	600.000,00
<b>0 1 0 4 5</b>	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.320.000,00</b>	
	i. Cetak dan Penggandaan		
	- Foto Copy	22.050,00 lbr x 400,00	8.820.000,00
	- Penjilidan	1,00 Paket x 2.500.000,00	2.500.000,00
<b>0 1 0 4 6</b>	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	<b>22.680.000,00</b>	
	a. Belanja Minuman sehari-hari		
	- Kopi dan Snak Pemerintah Desa (20 orang x 12 Hari x 12 bulan )	2.880,00 Bks x 7.500,00	21.600.000,00
	- Kopi dan Snack Tamu Desa (4 Orang x 3 Hari x 12 bulan)	144,00 Bks x 7.500,00	1.080.000,00



0	9	0	9	1	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	15,00	OB	x	1.500.000,00	22.500.000,00	
0	9	0	9	2	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari BKK Provinsi					57.500.000,00	
5	1	2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa					72.650.000,00	
5	1	2	1	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan					-	
					Prasarana Kantor Lainnya						
5	1	2	1	2	PENATAAN AREA PADMASANA DAN KANTOR DESA					72.650.000,00	
5	1	2	1	2	1	Penataan Area Padmasana & Kantor Desa				72.650.000,00	SILPA
					1	Belanja Modal					
					-	Pengadaan Patung Lembu Putih depan kantor desa	1,00	Pasang	x	16.750.000,00	16.750.000,00
					-	Pengadaan Patung Lembu Putih depan Candi Masu	1,00	Pasang	x	27.850.000,00	27.850.000,00
					-	Tulisan Kantor Perbekel Taro	1,00	Bh	x	3.900.000,00	3.900.000,00
					-	Patung Detya 1 Pasang	1,00	Pasang	x	3.000.000,00	3.000.000,00
					-	Patung Brahma Wisnu 1 Pasang	1,00	Pasang	x	2.500.000,00	2.500.000,00
					-	Penganteb	1,00	Bh	x	16.700.000,00	16.700.000,00
					-	Dasar Togog 4 Unit	4,00	bh	x	337.500,00	1.350.000,00
5	1	3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					4.955.000,00	
5	1	3	0	1	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa					4.955.000,00	RNP
					Belanja Barang dan Jasa					4.955.000,00	
5	1	4			Penyelenggaraan Tarta Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					112.950.500,00	
5	1	4	1	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)					6.765.000,00	ADD
5	1	4	1	2	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)					15.727.500,00	ADD
5	1	4	1	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)					14.328.500,00	ADD
5	1	4	1	4	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)					6.839.000,00	ADD
5	1	4	1	5	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Verifikasi/Fasilitasi APBDes Induk)					10.000.000,00	RNP
5	1	4	1	6	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa					10.000.000,00	RNP
5	1	4	1	7	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes					14.270.500,00	RNP
5	1	4	1	8	Operasional Perbekel					35.000.000,00	ADD & RNP
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					1.193.131.500,00	
5	2	1			Sub Bidang Pendidikan					12.000.000,00	
5	2	1	0	1	Dukungan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bermain di PAUD Sedeka Taro					12.000.000,00	RNP
5	2	2			Sub Bidang Kesehatan					383.157.800,00	
5	2	2	0	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insektif) Suku untuk bayi Stunting					146.400.000,00	DD
5	2	2	0	2	Pelaksanaan Program Kampung KB					3.907.000,00	DD
5	2	2	0	3	Penyuluhan dan Pembinaan Kader Posyandu					12.911.000,00	DD
5	2	2	0	4	Peningkatan Kapasitas Kader BKB					71.860.000,00	DD
5	2	2	0	5	Penyuluhan dan Pembinaan Kader BKL (Bina Keluarga Lansia)					8.893.000,00	DD
5	2	2	0	6	Penyelenggaraan Posyandu Lansia					11.537.500,00	DD
5	2	2	0	7	Penyelenggaraan Posyandu Remaja					3.087.500,00	DD & RNP
5	2	2	0	8	Penanganan dan Pencegahan Rabies					17.343.000,00	RNP
5	2	2	0	9	Penyelenggaraan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PKR)					4.302.000,00	DD
5	2	2	0	10	Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jurnistik					6.678.800,00	DD
5	2	2	0	11	Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)					96.225.000,00	DD
5	2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					1.217.244.800,00	
5	2	3	1		Pembangunan Sederan Di Banjar Fisang Kelod					481.723.700,00	DD & RNP
5	2	3	2		Perkerasan Jalan Lingkungan Di Banjar Pusikan					603.792.500,00	RNP & BHR
5	2	3	3		Perkerasan Jalan Lingkungan Di Banjar Tatag					131.728.600,00	DD & RNP
5	2	4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman					203.994.700,00	
5	2	4			Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah						
5	2	4	1		Penunjang kegiatan penanganan sampah oleh desa					94.330.000,00	DD
5	2	4	1	1	Operasional Pengelolaan sampah					62.100.000,00	
5	2	4	1	2	Biaya Pemeliharaan					35.800.000,00	
5	2	4	2		Dukungan Program Pengelolaan Sampah					24.782.000,00	RNP
5	2	4	3		Pembangunan Toilet Di Area Bumdes & Kantor Desa					27.201.700,00	Silpa
5	2	4	4		Pembangunan Beduk Rumah					50.000.000,00	Silpa
5	2	5			Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup						
5	2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					17.899.000,00	
5	2	6	1		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balok)					7.350.000,00	RNP
5	2	6	2		Perbaikan dan Input Data SDGS					30.549.000,00	DD
5	2	7			Sub Bidang Pariwisata					18.836.000,00	
5	2	7	1		Pelatihan Pokdarwis					18.836.000,00	DD
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					134.501.628,00	
5	3	1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan					10.000.000,00	
5	3	1	1		Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat					10.000.000,00	RNP
5	3	2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					625.064.628,00	
5	3	2	1		Bulan Bahasa					10.787.500,00	RNP
5	3	2	2		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa					64.413.000,00	RHR
5	3	2	3		Perayaan Hari Nasional					16.412.000,00	RNP
5	3	2	4		Perayaan Tumpet Landep					7.625.000,00	RNP
5	3	2	5		Pembinaan Topeng					16.774.500,00	RNP
5	3	2	6		Pembinaan Drama Gong					27.449.500,00	RNP

5	3	2	7	Pembinaan Sasana Kepemangkuan					46.214.500,00	BHR & PAD
5	3	2	8	Pelaksanaan Upakara Yadnya Di Kantor Desa					205.408.628,00	BHP & SILPA
5	3	2	0	5	Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak				111.000.000,00	BKK Subak
5	3	2	0	6	Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak Abian				101.750.000,00	BKK Subak
5	3	2	0	7	Kegiatan Operasional Subak				12.742.000,00	BKK Subak
5	3	2	0	8	Kegiatan operasional Pemerintah Desa				4.508.000,00	BKK Subak
5	3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					174.487.000,00	
5	3	3	0	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota				16.675.000,00	BHP
5	3	3	0	2	Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olah raga Tingkat Desa				148.463.000,00	BHP
5	3	3	0	3	Pelaksanaan Bulan Bung Karno				9.349.000,00	BHP
5	4	4	0	1	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				24.950.000,00	
5	4	4	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD					15.085.000,00	BHP
5	4	4	2	Pembinaan Lembaga Adat ( Prajuru Adat, Subak & Subak Abian )					9.865.000,00	BHP
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					<b>445.366.520,00</b>	
5	4	1		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					172.452.730,00	
5	4	1	0	1	Penguatan Ketahanan Pangan Hewani Tingkat Desa				21.798.000,00	DD & PAD
5	4	1	0	2	Operasional Pengelolaan Kebun Desa				57.145.000,00	DD
5	4	1	0	3	Penataan dan Pengembangan Kebun Desa				93.509.730,00	DD & SILPA
5	4	1	0	4	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				179.045.290,00	BHP
				Perjalanan Dinas					132.500.000,00	
5	4	1	0	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			X	50.000.000,00	BHP
5	4	1	0	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			X	22.500.000,00	BHP
5	4	1	0	3	Peningkatan Kapasitas BPD			X	30.000.000,00	BHP
5	4	1	0	4	Peningkatan Kapasitas PKK				30.000.000,00	
				Peningkatan Kapasitas (Bimtek, Workshop,dll)					11.400.000,00	
5	4	1	0	1	Peningkatan Kapasitas Perbekel			X	3.200.000,00	BHP
5	4	1	0	2	Peningkatan Kapasitas BPD			X	5.400.000,00	BHP
5	4	1	0	3	Peningkatan Kapasitas PKK			X	2.800.000,00	BHP
				Perjalanan Dinas (Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa, LKD dan Lembaga Desa Lainnya) Out Born / Tirta Yatra					35.145.290,00	
5	4	1	0	1	Study Komparatif Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa, LKD dan Lembaga Desa Lainnya			X	35.145.290,00	BHP, PAD & SILPA
5	4	2		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					38.857.500,00	
5	4	2	0	1	Dukungan Program Kegiatan PKK Desa				30.590.000,00	BHP
5	4	2	0	2	Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bimtek/Pelatihan Pendukung Program Desa Layak Anak				4.295.000,00	DD
5	4	2	0	3	Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bimtek/Pelatihan Pendukung Program Desa Ramah Anak				3.972.500,00	DD
5	4	3		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)					48.351.000,00	
5	4	3	0	1	PELATIHAN PERTUKANGAN				48.351.000,00	PAD & SILPA
5	4	5		Sub Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal					6.660.000,00	
5	4	4	0	1	Pelaksanaan Program eDMC & Ehdw				6.660.000,00	DD
2	5			<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>					<b>180.037.500,00</b>	
5	5	0	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana						
				Kegiatan Penanggulangan Bencana					3.880.000,00	PAD
5	5	0	2	Sub Bidang Keadaan Darurat						
				Penanganan Keadaan Darurat					3.357.500,00	PAD
5	5	0	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak						
				Penanganan Keadaan Mendesak					172.800.000,00	
				- Pemberian BLT	41,00	KPM	X	3.800.000,00	147.800.000,00	DD
				- Premi BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Miskin / Pekerja Rentan	1.500,00	KPM	X	18.800,00	25.200.000,00	BHP
				<b>JUMLAH BELANJA</b>					<b>5.726.071.788,00</b>	
				<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>					<b>(26.923.288,00)</b>	
3				<b>PEMBIAYAAN</b>						
3	1			Penerimaan Pembiayaan					276.923.288,00	
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Sebelumnya					276.923.288,00	
				Silpa ADD					38.858.543,00	
				Silpa DD					26.490.430,00	
				Silpa BHP					175.013.342,00	
				Silpa BHR					2.908.628,00	
				Silpa PAD					33.652.345,00	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan					250.000.000,00	
3	2	1		Penyertaan Bumdes					250.000.000,00	
3	3			Selisih Pembiayaan					26.923.288,00	
3	3	1								

